

BUPATI KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/ 335/ 418.09/ 2017 perihal Laporan Hasil Fasilitasi Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/3822/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Kediri;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
 - Peraturan Bupati Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kediri.
- 4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kediri.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar yang selanjutnya disingkat UPTD PBAT Kabupaten Kediri.
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Kediri.
- 8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PBAT.
- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis perikanan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 11. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis bidang perikanan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perikanan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TIPE

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PBAT pada Dinas Perikanan dengan klasifikasi kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang bidang Budidaya Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas Perikanan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PBAT terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPTD PBAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPTD PBAT mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Budidaya Perikanan, yang meliputi bidang kaji terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha jasa perikanan budidaya air tawar.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PBAT menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan dalam kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan budidaya air tawar;
- b. pelaksanaan produksi induk, calon induk, benih dan budidaya ikan air tawar;
- c. pelaksanaan pemasaran produksi UPTD PBAT;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pelaporan kepada bidang-bidang terkait pada dinas perikanan;
- e. pelaksanaan penyebaran informasi pemasaran komoditas perikanan yang meliputi ikan konsumsi, benih ikan, ikan hias dan produk ikan olahan;
- f. pelaksanaan pelayanan pemantauan benih ikan yang bermutu sesuai standart nasional;
- g. pelaksanaan pelayanan pemantauan distribusi benih ikan dari dan keluar Kabupaten;
- h. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan komoditas ikan segar dan olahan yang memenuhi standart mutu, serta peralatan untuk budidaya ikan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan rumahtangga; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD PBAT mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD PBAT;
- melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPTD; dan
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD PBAT pada Dinas Perikanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidangnya

Pasal 12

- (1) Pengisian jabatan struktural eselon IV-a atau jabatan pengawas untuk Kepala UPTD.
- (2) Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau jabatan pengawas untuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan terhadap operasional UPTD PBAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/335/418.09/2017 perihal Laporan Hasil Fasilitasi Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/3822/418.09/2017 perihal Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 23 - 1 - 2018 BUPATI KEDIRI, ttd HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri pada tanggal 23 - 1 - 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI, ttd SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

> u.b. Kepala <u>Bagian</u> Hukum

H. SUKADI, SE, MM


Pembina

NIP.196703Ø7 199003 1 006

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR : 6 TAHUN 2018 TANGGAL : 23 - 1 - 2018

BAGAN ORGANISASI UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI



Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE, MM Pembina

NIP.19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI, ttd HARYANTI SUTRISNO LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 6 TAHUN 2018 TANGGAL : 23 - 1 - 2018

LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI

NO.	UPTD	LOKASI
1	UPTD PBAT	Jl. Puncak Jaya II No.36 Pare Kediri
	(Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar)	

BUPATI KEDIRI, ttd HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat u.b. Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE, MM

Pembina NIP.19670807 199003 1 006